

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1962

Nr 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan sebagian dari tugasnja dalam lapangan Kehewananan kepada Daerah tingkat ke-II.

I. PENDJELASAN KATA-KATA.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat ke-I ialah : Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ialah : semua Daerah tingkat ke-II, termasuk Kotapradja-kotapradja, dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. TENTANG USAHA MEMADJUKAN PETERNAKAN.

Pasal 2.

(1) Daerah tingkat ke-I / Kotapradja disertai urusan memadjukan peternakan dalam daerahnja, termasuk djuga ternak djenis unggas, terke-tjuali hal-hal jang tersebut dalam ajat (2).

(2) Tidak termasuk dalam kewadajiban jang diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ialah urusan-urusan jang tersebut dibawah ini :

- a. usaha, memasukkan bibit ternak dari luar Daerah tingkat ke II / Kotapradja ;

- b. usaha memperternakan atau menjedjikan bibit ternak untuk dibagikan dalam lingkungan diluar daerah tingkat ke-II / Kota-pradja jang bersangkutan ;
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan termasuk djuga ternak djenis unggas, jang mempengaruhi lingkungan jang lebih luas daripada daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

(3) Jang dimaksud dengan bibit ternak dalam ajat (2) tidak termasuk bibit ternak djenis unggas.

III. TENTANG PENTJEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENJAKIT HEWAN MENULAR DAN PENJAKIT HEWAN LAIN

Pasal 3.

(1) Dalam hal Pemerintah Pusat ataupun Daerah tingkat ke-I belum mengadakan peraturan-peraturan pemberantasan penjakit hewan menular dan penjakit hewan lain, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja berusaha mengadakan peraturan-peraturan dan usaha-usaha tentang :

- a. pemberantasan penjakit hewan dan ternak djenis unggas jang menular, penjakit gila andjing pada andjing, kutjing dan kera ;
- b. pemberantasan penjakit hewan dan ternak djenis unggas lainnja.

(2) Peraturan-peraturan dan usaha-usaha termaksud dalam ajat (1) tidak boleh didjalankan, sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Daerah tingkat ke-I.

(3) Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mendjalankan dan memerintahkan supaja didjalankan segala petundjuk-petundjuk tehnik jang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehewanan Daerah tingkat I dan Menteri Pertanian tentang usaha-usaha tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memesan obat-obatan, alat-alat diagnotika, sera dan vaksin untuk keperluan kesehatan hewan dari per-sediaan Negara dengan perantaraaan Daerah tingkat ke-I.

Pasal 5.

(1) Djikalau dalam sesuatu Daerah tingkat ke-II / Kotapradja berdjangkit penjakit hewan menular dengan hebat, maka guna membantu daerah jang terantjam itu, Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I berhak menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli dari Daerah tingkat ke-II / Kotapradja lain, dengan memperhatikan pendapat Kepala Daerah dari Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ini.

(2) Biaja untuk tindakan-tindakan jang tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I dengan tidak mengurangi haknja untuk meminta kembali biaja itu dari daerah jang menggunakan bantuan tersebut.

**IV. TENTANG BENTUK SUSUNAN DINAS KEHE
WANAN DAERAH TINGKAT KE-II /
KOTAPRADJA.**

Pasal 6.

Dalam membentuk dan menjusun Dinas Kehewanan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja, harus diperhatikan petundjuk-petundjuk dari Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

**V. TENTANG RAPAT-RAPAT DAN PANGGILAN DINAS
DARI DAERAH TINGKAT KE-I**

Pasal 7.

(1) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengusahakan, supaja Kepala Dinas Kehewanan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memenuhi panggilan-panggilan dari Daerah tingkat ke-I untuk mengadakan rapat-rapat bersama tentang urusan-urusan tehnik dalam lapangan kehewanan.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

VI. TENTANG BANTUAN DALAM PENJELIDIKAN.

Pasal 8.

(1) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memberikan bantuannja jang diminta oleh Daerah tingkat ke-I guna menjelidiki tentang keadaan hewan dan sebab-sebab jang mempengaruhi keadaan itu.

(2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

VII. TENTANG BANGUNAN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIHUTANG.

Pasal 9.

(1) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangunan-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewajiban Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dalam urusan kehewananan .

(2) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan yang tersebut dalam ayat (1).

(3) Hutang-pihutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan kehewananan yang diserahkan yang ada pada waktu penjerahan ini, menjadi urusan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan.

VIII. TENTANG PEGAWAI.

Pasal 10.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan-urusan kehewananan yang diserahkan, dengan keputusan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja :

- a. diserahkan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I menjadi pegawai Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ;
- c. diperbantukan pegawai-pegawai Negara yang dipekerjakan kepada Daerah tingkat ke-I, kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Pemerintah dan pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian dan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(3) Pemindahan pegawai Negara, termaksud pada ayat (1) sub c dan pegawai daerah tingkat ke-I termaksud pada ayat (1) sub b dari suatu Daerah

tingkat ke-II / Kotapradja kelain Daerah tingkat ke- II / Kotapradja, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(4) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai Daerah tingkat ke-I yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan.

IX. TENTANG KEUANGAN.

Pasal 11.

Untuk menjelenggarakan urusan kehewanian dalam daerah tingkat ke-II / Kotapradja, kepada daerah-daerah tersebut akan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Daerah tingkat ke-I.

X. PENUTUP.

Pasal 12.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan penjerahan sebagian dari tugas urusan Kehewanian kepada Daerah tingkat ke-II” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 19 Djuli 1961.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

Ketua,

MOCHTAR.

Diundangkan pada
tanggal 1 Desember 1962.

Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nr 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 6 September 1962 No. KPTS-PDMD / 00173 / 9 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan umum.

Sebagai landjutan dari peraturan-daerah tanggal 6 Djanuari 1959 peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan pasal 13 dan pasal 14 „Peraturan Pemerintah nr 33 tahun 1951 tentang penjerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Djawa-Tengah“.

Menurut pasal 13 P.P. tersebut jang dapat diserahkan kepada Daerah bawahan ialah a) *urusan memadjukan peternakan dan b) urusan kesehatan ternak.*

Penjerahan dari urusan jang tersebut sudah terdjadi dengan peraturan-daerah tanggal 6 Djanuari 1959 tersebut diatas (diundangkan dalam Lembaran Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 25 September 1959, Tambahan Seri A nr 3).

Dalam peraturan-daerah jang sekarang ini dalam pokoknja diatur :

1. *penjerahan urusan memadjukan peternakan* termaksud pada a diatas (Bab II).
2. pemberian tugas untuk *membanau* usaha-usaha Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah tingkat ke-I dalam hal *menjegah dan memberantas penjakit hewan menular dan penjakit hewan lain* (Bab III).
3. pemberian tugas untuk membantu Daerah tingkat ke-I dalam melakukan penjelidikan-penjelidikan tentang keadaan hewan (Bab VI).
4. hal-hal lain jang ada hubungannja dengan hal-hal jang termaksud diatas.

Maksud utama daripada penjerahan inilah guna mengisi otonomi Daerah tingkat II dengan kewenangan-kewenangan sebagai realisasi U.U. nr 13, nr 16 dan nr 17 tahun 1950. Adapun pelaksanaan penjerahannja akan dilakukan dalam bentuk jang selengkap-lengkapnja, artinja penjerahan itu tidak sadja akan disertai dengan penjerahan objek-objek kehewanan, alat-alat dan sebagaimana sadja, tetapi djuga dengan penjerahan pegawai jang dibutuhkan, pula keuangannja. Satu dan lain mengenai masalah kepegawaian dan keuangan ini masih perlu diadakan perundingan dengan Pemerintah Pusat.

Kemungkinan tidak dapat lantjarnja djalannja pelaksanaan tugas- tugas itu oleh Daerah tingkat II setelah diserahkan kepadanya, tidak perlu dichawatirkan, oleh karena Daerah tingkat I setelah penyerahan, masih tetap mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah-daerah tingkat II dalam menjelenggarakan urusan- urusan jang diserahkan itu.

Pelaksanaan penyerahan kepada Daerah tingkat II ini nanti sedapat mungkin akan dilakukan setjara integral.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

tjukup djelas.

Pasal 2 :

Urusan memadjukan peternakan , termasuk ternak djenis unggas, jang diserahkan ini meliputi usaha-usaha :

- a. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat,
- b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak ,
- c. memberantas pemotongan gelap.

Pasal 3 :

Tentang pemberantasan dan pentjegahan penjakit-penjakit hewan ini, bagian tugas jang mengenai pemeriksaan ternak dalam lalu-lintas melewati laut (karantina) dan udara atas instruksi Pusat masih tetap dilaksanakan oleh Daerah tingkat ke-I.

Pasal 4 :

tjukup djelas.

Pasal 5 :

tjukup djelas.

Pasal 6 :

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas jang diserahkan itu, oleh Daerah tingkat ke-II dalam waktu dekat atau lama akan dirasakan perlunya mengadakan Dinas Kehewanan sendiri.

Pasal 7 :

tjukup djelas.

Pasal 8 :

tjukup djelas.

Pasal 9 dan pasal 10 :

Penyerahan suatu tugas dari suatu instansi kepada instansi lain dengan sendirinja membawa akibat-akibat dalam urusan-urusan keuangan, kepegawaian, barang-barang inpen-taris dan hutang-piutang.

Hal-hal mengenai kepegawaian, barang-barang inpentaris dan hutang-piutang diatur dalam pasal-pasal 9 dan 10.

Mengenai penjerahan pegawai-pegawai Negara jang sekarang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-I untuk kemudian diangkat mendjadi pegawai daerah tingkat ke-II / Kotapradja tidak diatur dalam peraturan-daerah ini, karena Daerah tingkat ke-I tidak berkompeten untuk mengaturnja. Hal ini termasuk bidang Pemerintah Pusat.

Adapun pembiajaan khusus mengenai kepegawaian dan kredit lainnja jang akan diikut-sertakan pada penjerahan ini akan direntjanakan dan ditentukan pada pelaksanaan penjerahannja.

Tentang penetapannja dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat ke-I jang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke- II, jang penjelenggaraannja dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II (pasal 10 ayat 4), perlu didjelaskan, bahwa Kepala Daerah tingkat ke-I dalam hal ini tidak akan bertindak pasip, artinja hanja menunggu usul-usul dari Kepala Daérah tingkat II sadja, tetapi harus aktif, jaitu selalu menanjakan tentang konduite pegawai-pegawai jang bersangkutan apabila sudah dekat atau tiba waktunja bagi mereka untuk dinaikkan gadjinja atau pangkatnja.

Pasal 11 :

tjukup djelas.

Pasal 12 :

tjukup djelas.